



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 7571042207840001, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 22 Juli 1984, Usia 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, No. Telpn 08114320181, **Selanjutnya disebut Pemohon;**

melawan

TERMOHON, NIK. 7571044805850001, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 08 Mei 1985, Usia 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x, Kecamatan Kota Barat, xxx xxxxxxxxxx, No. Telpn 082196483993, **Selanjutnya disebut Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 424/21/IX/2006, tertanggal 11 September 2006, pada saat Pemohon dan Termohon menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah bersama sampai pisah dan sudah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

2.1 Anastasya Putrilia Abas binti Julian Abas, NIK.7571044112070001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Desember 2007, umur 16 tahun;

2.2 Feliza Rahmawaty Abas binti Julian Abas, NIK. 7571044506090001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Juni 2009, umur 14 tahun;

2.3 Kenzie Muliawan Abas bin Julian Abas, NIK. 7571062511170002, tempat tanggal lahir, gorontalo 25 November 2017, umur 6 tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi peselisihan yang di sebabkan karena:

3.1 Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Alvinas Bilondatu, terbukti dari pengakuan Termohon sendiri;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Termohon sering berkata kasar, bahkan menghina Pemohon;

3.3 Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;

4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon tinggal di Kos-kosan sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (huruf F), dan KHI pasal 116 (huruf F), dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**YULIAN ABAS ALIAS JULIAN ABAS BIN MARTEN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T.,S.H.,M.S.I.) tanggal 04 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah bersama sampai pisah dan sudah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anastasya Putrilia Abas binti Julian Abas, NIK.7571044112070001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Desember 2007, umur 16 tahun; 2. Feliza Rahmawaty Abas binti Julian Abas, NIK. 7571044506090001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Juni 2009, umur 14 tahun; 3. Kenzie Muliawan Abas bin Julian Abas, NIK. 7571062511170002, tempat tanggal lahir, gorontalo 25 November 2017, umur 6 tahun;
- Bahwa benar ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan yang di sebabkan karena:
- Bahwa tidak benar, penyebab perselisihan karena termohon ada hubungan asmara dengan laki-laki, yang benar adalah Pemohon yang pencemburu, sebab Termohon sebagai ASN tentunya teman bukan saja perempuan ada juga laki-laki;
- Bahwa tidak benar Termohon berkata kasar dan menghina Pemohon, yang benar karena Pemohon terlalu mencurigai Termohon dan menuduh Termohon ada laki-laki lain, sehingga pertengkaran pun tak terhindarkan;
- Bahwa benar puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon tinggal di Kos-kosan sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Termohon pada dasarnya tidak bersedia untuk bercerai, namun apabila Pemohon tetap ngotot untuk menceraikan Termohon, Termohon mohon kepada Hakim agar menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa, nafkah lalai selama 10 bulan, nafkah iddah selama tiga bulan dan mut'ah yang jumlah nominalnya disesuaikan dengan kepatutan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon bertetap ada permohonan Pemohon, karena Termohon pada dasarnya telah mengakui bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 10

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya, pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

- Bahwa adapun mengenai tuntutan Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah, dan nafkah lalai, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan dihadapan mediator dan memohon kepada Hakim agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon pada dasarnya tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan bertetap pada jawaban dan mengenai tuntutan Termohon, Termohon membenarkan telah terjadi kesepakatan dihadapan mediator dan mohon agar ditetapkan dalam putusan nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 424/21/IX/2006 Tanggal 11 September 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenap Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon sebelum pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohn dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, namun saksi tidak sempat menghadiri pernikahan pemohon dan Termohn sebab dilaksanakan di luar daerah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orang tua Termohon kurang lebih satu bulan, selanjutnya pindah di rumah sendiri, sampai terjadi pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dengan baik, namun akhir-akhir ini sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya dipicu dengan saling curiga, Pemohon menuduh Termohon ada laki-laki lain, namun hal itu dibantaholeh Termohon;
- Bahwa sekarang akibat perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan Mei tahun 2023 Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama hidup berpisah keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA TENGAH, , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenap Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohn dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, namun saksi tidak sempat menghadiri pernikahan pemohon dan Termohn sebab dilaksanakan di luar daerah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orang tua Termohon kurang lebih satu bulan, selanjutnya pindah di rumah sendiri, sampai terjadi pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dengan baik, namun akhir-akhir ini sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya dipicu dengan saling curiga, Pemohon menuduh Termohon ada laki-laki lain, namun hal itu dibantaholeh Termohon;
- Bahwa sekarang akibat perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan Mei tahun 2023 Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama hidup berpisah keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 10 (sepuluh) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 September 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 September 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anastasya Putrilia Abas binti Julian Abas, NIK.7571044112070001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Desember 2007, umur 16 tahun;
 2. Feliza Rahmawaty Abas binti Julian Abas, NIK. 7571044506090001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Juni 2009, umur 14 tahun;
 3. Kenzie Muliawan Abas bin Julian Abas, NIK. 7571062511170002, tempat tanggal lahir, gorontalo 25 November 2017, umur 6 tahun;;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dalam hal ini masalah tempat tinggal, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah yang hingga saat ini sudah 10 (sepuluh) bulan lebih lamanya tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara yuridis permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terusmenerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak adaharapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspective* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, termayuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkanoleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dipandang secara komprehensif dan integrative sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukanya peristiwa-peristiwa lain yang sudahlampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan terma yuridis di atas, maka perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena adanya sikap Termohon yang diterangkan oleh saksi Pemohon yang mengalami langsung Termohon mengaku dengan saksi bahwa Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk hidup mandiri, dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang secara langsung memberikan dampak secara psikologis terhadap Pemohon, sehingga Pemohon menjadi tidak betah tinggal bersama Termohon dan akibatnya Pemohon merasa atidak nyaman dengan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Terhadap peristiwa-peristiwa tersebut harus ditempatkan dan dinilai dalam satu rangkaian peristiwa dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada bulan Juni 2023 yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara umum Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, dimana Termohon berkeinginan untuk hidup berumahtangga dengan Pemohon dengan tetap memilih tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon mengabaikan keinginan Termohon tersebut. Perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya menyatu dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran lain yang menyebabkan Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya. Dengandemikian, telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu visi, berbedasikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tanggasecara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut Hakim kehendak Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon sebagai eksekusi dari akumulasi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon selama hidup berumah tangga, dengan demikian Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kategori perselisihan dan pertengkaran dalam termayuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah **terbukti rumahtangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran**;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri dari Penggugat. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selamaitu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinilai oleh Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dan Termohon dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izik kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *Raji'* terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Gorontalo, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dihadapan Mediator sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Iddah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiga bulan dan Mut'ah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nafkah lalai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayakan sebelum pengucapan Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan Penggugat atas nafkah iddah, mut'ah dalam perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati kesepakatan Perdamaian yang dibuat kedua belah pihak dihadapan Mediator;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Yulian Abas alias Julian Abas bin Marten**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Syamsia Rafaulu alias Samsia Rafaulu S.Pd Binti Taifun Rafaulu**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan Perdamaian dihadapan Mediator tanggal 28 Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 Maret 2024 berupa nafkah Iddah Rp750. .000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan, Mut'ah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah lalai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Satrio AM. Karim sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nizma Risky Datau, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Nizma Risky Datau, S.HI

Drs. Satrio AM. Karim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)